



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 81

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 81 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENANGANAN KETELANTARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang
- :

a.

bahwa untuk pemenuhan hak masyarakat yang telantar untuk memperoleh kesejahteraan sosial yang adil, diperlukan penanganan ketelantaran di Kota Depok;

b.

bahwa salah satu upaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah dengan memberikan penanganan bagi ketelantaran;

c.

bahwa dalam pelaksanaan penanganan ketelantaran diperlukan pengaturan yang terintegrasi dan terkoordinasi antar perangkat daerah di Kota Depok;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Ketelantaran;
- Mengingat
- :

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN KETELANTARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok
4. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Depok
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

12. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
13. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
16. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.

## Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini:

- a. mempermudah komunikasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan ketelantaran di Daerah;
- b. mempermudah koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan ketelantaran di Daerah;
- c. mengintegrasikan semua layanan ketelantaran yang ada pada seluruh Perangkat Daerah di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan penanganan ketelantaran di Daerah.

## BAB II

### SASARAN DAN KRITERIA PENANGANAN KETELANTARAN

#### Bagian Kesatu

##### Sasaran

## Pasal 3

Sasaran Penanganan Ketelantaran meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas Telantar;
- b. Anak Telantar;
- c. Lanjut Usia Telantar; dan
- d. Jenazah Telantar.

## Pasal 4

(1) Penyandang disabilitas Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas mental;
- c. Penyandang disabilitas intelektual; dan
- d. Penyandang disabilitas sensorik.

- (2) Penyandang disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- (3) Penyandang disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.
- (4) Penyandang disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*.
- (5) Penyandang disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- (6) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- (7) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kriteria

### Pasal 5

Penyandang disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut usia Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
- b. tidak terpelihara;
- c. tidak terawat; dan
- d. tidak terurus.

### Pasal 6

Jenazah telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. sudah dinyatakan meninggal oleh rumah sakit atau layanan medis lainnya;
- b. tidak diketahui identitasnya; dan/atau
- c. tidak mempunyai dan/atau tidak diketahui keluarganya.

### BAB III PELAKSANAAN PENANGANAN KETELANTARAN

#### Pasal 7

- (1) Penanganan ketelantaran terhadap Penyandang Disabilitas Telantar sebagai berikut:
  - a. Dinas Sosial menerima laporan Penyandang Disabilitas Telantar melalui layanan pengaduan, baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan;
  - b. setelah menerima laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Sosial melakukan penjangkauan;
- (2) Dalam hal pelaksanaan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membutuhkan unsur keamanan dan pelayanan kesehatan, maka:
  - a. Dinas Sosial dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kecamatan, dan kelurahan, serta berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. dalam hal hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud pada huruf a Penyandang Disabilitas Telantar membutuhkan pelayanan kesehatan, maka Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengantarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan;
  - c. dalam hal Penyandang Disabilitas Telantar memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka diberikan pelayanan kesehatan rujukan oleh Puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan/atau rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
  - d. dalam hal Penyandang Disabilitas Telantar mendapat rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pembiayaan jaminan kesehatan diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial;
  - e. dalam hal pembiayaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan penelusuran data kependudukan;
  - f. penelusuran data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilakukan melalui:
    - 1). pemeriksaan biometrik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- 2). pemberitaan melalui media sosial; dan/atau
  - 3). pelacakan ke wilayah oleh Dinas Sosial.
- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas Telantar tidak memerlukan pelayanan kesehatan atau telah selesai menjalani pelayanan kesehatan rujukan, maka:
- a. dilakukan penempatan sementara di rumah singgah milik Dinas Sosial paling lama 7 (tujuh) hari;
  - b. selama waktu penempatan sementara di rumah singgah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penelusuran data kependudukan;
  - c. selama penempatan sementara di rumah singgah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pemberian permakanan, sandang, dan perbekalan kesehatan;
  - d. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari apabila penelusuran data kependudukan tidak ditemukan hasil, maka dilakukan pemberian layanan rujukan ke sentra terpadu milik pemerintah pusat, unit pelaksana teknis dinas pusat pelayanan sosial milik pemerintah provinsi, dan/atau LKS bagi Penyandang Disabilitas Telantar;
  - e. dalam hal ditemukan data kependudukan, maka dilakukan reunifikasi keluarga oleh Dinas Sosial;
  - f. reunifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan melalui:
    - 1). apabila Penyandang Disabilitas Telantar merupakan warga Daerah, maka Dinas Sosial mengantarkan pada keluarga atau dilakukan penjemputan oleh pihak keluarga;
    - 2). apabila Penyandang Disabilitas Telantar bukan merupakan warga Daerah, maka Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyandang Disabilitas Telantar merupakan warga Daerah maka dilakukan:
- a. penerbitan dokumen kependudukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil apabila belum memiliki dokumen kependudukan;
  - b. pemberian bantuan sebagai berikut:
    - 1). pangan, beasiswa, alat bantu, dan/atau bantuan sejenis oleh Dinas Sosial;
    - 2). layanan pendidikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;



- 3). bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial oleh Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 4). pelatihan vokasional dan kewirausahaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro;
  - 5). bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada keluarga oleh Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 6). pelibatan dalam kegiatan olahraga dan kebudayaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda, olahraga, bidang kebudayaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penanganan ketelantaran terhadap anak telantar sebagai berikut:
  - a. Dinas Sosial menerima laporan Anak Telantar melalui layanan pengaduan, baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan;
  - b. setelah menerima laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Sosial melakukan penjangkauan;
- (2) Dalam hal pelaksanaan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membutuhkan unsur keamanan dan pelayanan kesehatan, maka:
  - a. Dinas Sosial dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kecamatan, dan kelurahan, serta berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;

- b. dalam hal hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud pada huruf a Anak Telantar membutuhkan pelayanan kesehatan, maka Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengantarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan;
  - c. dalam hal Anak Telantar memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka diberikan pelayanan kesehatan rujukan oleh Puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan/atau rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
  - d. dalam hal Anak Telantar mendapat rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pembiayaan jaminan kesehatan diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial;
  - e. dalam hal pembiayaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan penelusuran data kependudukan;
  - f. penelusuran data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilakukan melalui:
    - 1). pemeriksaan biometrik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 2). pemberitaan melalui media sosial; dan/atau
    - 3). pelacakan ke wilayah oleh Dinas Sosial.
- (3) Dalam hal Anak Telantar tidak memerlukan pelayanan kesehatan atau telah selesai menjalani pelayanan kesehatan rujukan, maka:
- a. dilakukan penempatan sementara di rumah singgah milik Dinas Sosial paling lama 7 (tujuh) hari;
  - b. selama waktu penempatan sementara di rumah singgah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penelusuran data kependudukan;
  - c. selama penempatan sementara di rumah singgah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pemberian permakanan, sandang, dan perbekalan kesehatan;
  - d. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari apabila penelusuran data kependudukan tidak ditemukan hasil, maka dilakukan pemberian layanan rujukan ke sentra terpadu milik pemerintah pusat, unit pelaksana teknis dinas pusat pelayanan sosial milik pemerintah provinsi, dan/atau LKS bagi Anak Telantar;
  - e. dalam hal ditemukan data kependudukan, maka dilakukan reunifikasi keluarga oleh Dinas Sosial;

- f. reunifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan melalui:
  - 1). apabila Anak Telantar merupakan warga Daerah, maka Dinas Sosial mengantarkan pada keluarga atau dilakukan penjemputan oleh pihak keluarga; atau
  - 2). apabila Anak Telantar bukan merupakan warga Daerah, maka Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal.

#### Pasal 10

Dalam hal Anak Telantar merupakan warga Daerah maka dilakukan:

- a. penerbitan dokumen kependudukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil apabila belum memiliki dokumen kependudukan;
- b. pemberian bantuan sebagai berikut:
  - 1). pangan, beasiswa, dan/atau bantuan sejenis oleh Dinas Sosial;
  - 2). layanan pendidikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
  - 2). bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial oleh Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 3). bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada keluarga oleh Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 4). pelibatan dalam kegiatan olahraga dan kebudayaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda, olahraga, bidang kebudayaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

#### Pasal 11

- (1) Penanganan ketelantaran terhadap Lanjut Usia Telantar sebagai berikut:
  - a. Dinas Sosial menerima laporan Lanjut Usia Telantar melalui layanan pengaduan, baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan;
  - b. setelah menerima laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Sosial melakukan penjangkauan;

- (2) Dalam hal pelaksanaan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membutuhkan unsur keamanan dan pelayanan kesehatan, maka:
- a. Dinas Sosial dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kecamatan, dan kelurahan, serta berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. dalam hal hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud pada huruf a Lanjut Usia Telantar membutuhkan pelayanan kesehatan, maka Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengantarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan;
  - c. dalam hal Lanjut Usia Telantar memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka diberikan pelayanan kesehatan rujukan oleh Puskesmas, rumah sakit umum daerah dan/atau rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
  - d. dalam hal Lanjut Usia Telantar mendapat rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pembiayaan jaminan kesehatan diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial;
  - e. dalam hal pembiayaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan penelusuran data kependudukan;
  - f. penelusuran data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilakukan melalui:
    - 1). pemeriksaan biometrik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 2). pemberitaan melalui media sosial; dan/atau
    - 3). pelacakan ke wilayah oleh Dinas Sosial.
- (3) Dalam hal Lanjut usia Telantar tidak memerlukan pelayanan kesehatan atau telah selesai menjalani pelayanan kesehatan rujukan, maka:
- a. dilakukan penempatan sementara di rumah singgah milik Dinas Sosial paling lama 7 (tujuh) hari;
  - b. selama waktu penempatan sementara di rumah singgah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penelusuran data kependudukan;
  - c. selama penempatan sementara di rumah singgah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pemberian permakanan, sandang, dan perbekalan kesehatan;

- d. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari apabila penelusuran data kependudukan tidak ditemukan hasil, maka dilakukan pemberian layanan rujukan ke sentra terpadu milik pemerintah pusat, unit pelaksana teknis dinas pusat pelayanan sosial milik pemerintah provinsi, dan/atau LKS bagi Lanjut Usia Telantar;
- e. dalam hal ditemukan data kependudukan, maka dilakukan reunifikasi keluarga oleh Dinas Sosial;
- f. reunifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan:
  - 1). apabila Lanjut Usia Telantar merupakan warga Daerah, maka Dinas Sosial mengantarkan pada keluarga atau dilakukan penjemputan oleh pihak keluarga; atau
  - 2). apabila Lanjut Usia Telantar bukan merupakan warga Daerah, maka Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal.

#### Pasal 12

Dalam hal Lanjut Usia Telantar merupakan warga Daerah maka dilakukan:

- a. penerbitan dokumen kependudukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil apabila belum memiliki dokumen kependudukan;
- b. pemberian bantuan sebagai berikut:
  - 1). pangan, alat bantu, dan/atau bantuan sejenis oleh Dinas Sosial;
  - 2). layanan pendidikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan/atau Dinas Sosial;
  - 3). bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial oleh Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 4). bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada keluarga oleh Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 5). pelatihan kewirausahaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro; dan/atau

- 6). pelibatan dalam kegiatan olahraga dan kebudayaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemuda, olahraga, bidang kebudayaan serta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal setelah dilakukan intervensi oleh Dinas Sosial dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat telantar yang dinyatakan meninggal dunia, maka:
  - a. dalam hal masyarakat telantar yang dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan penelusuran data kependudukan ditemukan keluarganya, maka jenazah dikembalikan kepada pihak keluarga;
  - b. dalam hal masyarakat telantar yang dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan penelusuran data kependudukan tidak ditemukan keluarganya dalam waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam, maka terhadap jenazah dilakukan pemulasaraan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan pembiayaan oleh Dinas Sosial;
  - c. penyediaan mobil jenazah oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman untuk mengantarkan jenazah telantar ke pemakaman dengan pembiayaan oleh Dinas Sosial;
  - d. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman untuk dilakukan proses pemakaman jenazah.
- (2) Pembiayaan terhadap penyimpanan jenazah telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- (1) Pendanaan penanganan ketelantaran bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Sosial melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanganan ketelantaran pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Dinas Sosial.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 9 Desember 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 81

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

